

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas maka dapat disimpulkan beberapa hal, antara lain kasus kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh Joseph Kony masuk ke dalam yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional karena memenuhi parameter yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional yaitu yurisdiksi yang berkaitan dengan pokok perkara (*subject matter jurisdiction*), yurisdiksi yang berkaitan dengan waktu (*temporal jurisdiction*), yurisdiksi yang berkaitan dengan teritorial (*territorial jurisdiction*), dan yurisdiksi yang berkaitan dengan personal/individu (*personal jurisdiction*). Mahkamah Pidana Internasional juga dapat menerima kasus kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh Joseph Kony sesuai dengan syarat dalam Pasal 17 Statuta Roma tahun 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional yaitu adanya ketidakmauan dan ketidakmampuan. Pemerintah Uganda telah menyatakan ketidakmauan dan ketidakmampuannya dalam *Letter On Jurisdiction* yang disampaikan kepada Mahkamah Pidana Internasional dengan berbagai faktor pendukung ketidakmauan dan ketidakmampuan tersebut. Terpenuhinya parameter yurisdiksi dan syarat penerimaan suatu perkara maka kasus kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh Joseph Kony dapat dituntut dan diadili oleh Mahkamah Pidana Internasional secara sah.

Asas *ne bis in idem* dalam penyelesaian kasus kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh Joseph Kony melalui Mahkamah Pidana Internasional telah diterapkan tanpa disimpangi karena Uganda telah menyerahkan kasus Joseph Kony kepada Mahkamah Pidana Internasional dan Mahkamah Pidana Internasional adalah satu-satunya lembaga yang akan menangkap, menuntut, dan mengadili Joseph Kony.

B. Saran

Dalam penegakan hukum pidana internasional peran Negara-negara sangatlah penting sehingga seharusnya Negara-negara memberi perhatian yang lebih besar dalam penegakan hukum pidana internasional. Perhatian tersebut meliputi partisipasi untuk menangkap, mengekstradisi, dan mengadili para pelaku kejahatan internasional. Dalam melakukan peradilannya Negara-negara haruslah bersikap mandiri, bersih, dan adil dalam memutus perkara mengingat sifat Mahkamah Pidana Internasional yang komplenter. Negara-negara yang belum melakukan ratifikasi Statuta Roma tahun 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional juga seharusnya melakukan ratifikasi demi kelancaran penegakan hukum pidana internasional melalui Mahkamah Pidana Internasional. Bagi Mahkamah Pidana Internasional sendiri haruslah lebih aktif dalam melihat kasus-kasus yang ada di dunia internasional agar dapat tegaknya keadilan di dunia internasional dan tercapainya cita-cita luhur masyarakat internasional yaitu adanya perdamaian bagi seluruh masyarakat dunia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Eddy O.S. Hiariej, 2009, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Erlangga, Jakarta.

-----, 2010, *Pengadilan Atas Beberapa Kejahatan Serius Terhadap Hak Asasi Manusia*, Erlangga, Jakarta.

ELSAM, 2000, *Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional Mengadili: Kejahatan Genosida, Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, Kejahatan Perang, Kejahatan Agresi*, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta.

J.G. Starke, 1999, *Introduction to International Law*, terj. Bambang Iriana Djajaatmadja, Sinar Grafika, Jakarta.

John Dugard dan Christine van den Wyngaert, 1996, *International Crime and Procedure*, Dartmouth Publishing Company Limited, Inggris.

M. Cherif Bassiouni, 1986, *International Criminal Law*, Transnational Publishers, Inc., Amerika Serikat.

Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, cetakan ke-1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Muladi, 2011, *Statuta Roma Tahun 1998 Tentang Mahkamah Pidana Internasional Dalam Kerangka Hukum Pidana Internasional dan Implikasinya Terhadap Hukum Pidana Nasional*, P.T. Alumni, Bandung.

Oentoeng Wahjoe, 2011, *Tindak Hukum Pidana Internasional Perkembangan Pidana Internasional Dan Proses Penegakannya*, Erlangga, Jakarta.

Romli Atmasasmita, 2000, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, PT Refika Aditama, Bandung.

Website :

<http://dunia.news.viva.co.id/news/read/295092-joseph-kony--predator--anak-anak-di-uganda>, Sandy Adam Mahaputra, *Joseph Kony, Sang Predator Anak-anak Uganda*, Viva, diakses pada tanggal 1 Maret 2016 pkl 23:34 WIB.

<http://invisiblechildren.com/conflict/history/>, diakses pada tanggal 15 Desember 2015 pukul 12:54 WIB.

<http://invisiblechildren.com/conflict/kony/>, Invisible Children, *Joseph Kony Murdering, Abducting, And Multilating*, diakses tanggal 8 April 2016, pkl 16:07 WIB.

<http://pkbh.uad.ac.id/pengadilan-pidana-internasional/>, PKBH UAD, *Pengadilan Pidana Internasional*, diakses pada tanggal 1 Maret 2016 pkl 23:11 WIB.

<http://www.britannica.com/biography/Joseph-Kony>, Anthony G. Craine, Joseph Kony, Encyclopaedia Britannica, diakses tanggal 15 April 2016, pkl 15:49 WIB.

<http://www.britannica.com/biography/Joseph-Kony>, Anthony G. Craine, Joseph Kony, Encyclopaedia Britannica, diakses tanggal 15 April 2016 pkl, 16:06 WIB.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl1193/ne-bis-in-idem>, Dedet Hardiansyah, diakses pada tanggal 1 Maret 2016 pkl 23:01 WIB.

<http://www.hukumsumberhukum.com/2014/10/pengertian-hukum-pidana-internasional.html>, Ali Serizawa, *Pengertian Hukum Pidana Internasional*, Hukum dan Sumber, diakses pada tanggal 23:11 WIB.

<http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/02/weodata/weorept.aspx?sy=2015&ey=2016&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&pr1.x=62&pr1.y=9&c=614%2C668%2C638%2C674%2C616%2C676%2C748%2C678%2C618%2C684%2C624%2C688%2C622%2C728%2C626%2C692%2C628%2C694%2C632%2C714%2C636%2C716%2C634%2C722%2C662%2C718%2C642%2C724%2C643%2C199%2C644%2C733%2C646%2C734%2C648%2C738%2C652%2C742%2C656%2C746%2C654%2C754%2C664%2C698%2C666&s=NGDPD%2CNGDPPC%2CNGDPDPC%2CPPGDP%2CPPPPC&grp=0&a=>, diakses pada tanggal 15 April 2016, pkl 15:29 WIB.

<http://www.perkuliahan.com/apa-pengertian-studi-kepuustakaan/>, Purwono, *Studi Kepustakaan*, diakses pada tanggal 1 Maret 2016, pkl 12:46 WIB.

<https://irfanwineers.wordpress.com/2012/03/12/siapa-kah-joseph-kony-itu/>, Irfan Winers, *Siapa-kah Joseph Kony Itu?*, diakses tanggal 1 Maret 2016 pkl 15:46 WIB.

<https://irfanwineers.wordpress.com/2012/03/12/siapa-kah-joseph-kony-itu/>, Irfan Winers, *Siapa-kah Joseph Kony Itu?*, diakses tanggal 1 Maret 2016, pkl 15:46 WIB.

<https://lawmetha.wordpress.com/2011/05/19/metode-penelitian-hukum-normatif/>, Metha Dewi Subakti, *Metode Penelitian Hukum Normatif*, diakses pada tanggal 29 Februari 2016, pkl 11:04 WIB.

<https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ug.html>, diakses pada tanggal 15 April 2016, pkl 15:27 WIB.

https://www.icccpi.int/en_menus/icc/about%20the%20court/frequently%20asked%20questions/pages/faq.aspx, diakses pada tanggal 15 April 2016, pkl 15:05 WIB.

https://www.icccpi.int/en_menus/icc/about%20the%20court/Pages/about%20court.aspx, diakses pada tanggal 15 Desember 2015 pukul 01:17 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, melalui <http://kbbi.web.id>, diakses pada tanggal 1 Maret 2016, pkl 22:50 WIB.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, melalui <http://kbbi.web.id>, diakses pada tanggal 1 Maret 2016, pkl 22:51 WIB.

Instrument-Instrumen Hukum Internasional :

Statuta Roma tahun 1998.

Red Notice for Joseph Kony number 2006/26320 As Amended On 2006.

Letter on Jurisdiction dated 28th day of May 2004 from the Solicitor-General of the Republic of Uganda to the Prosecutor.

Warrant Of Arrest For Joseph Kony Issued On 8 July 2005 As Amended On 27 September 2005.